

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri atau melalui rangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana yang tersedia.

Menurut APBN, sumber pendapatan negara terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian. Sektor pajak adalah masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai persentase terbesar dari sektor non migas. Sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Pemasukan dari pajak diharapkan terus meningkat. Salah

satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya dengan cara mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya terus meningkat.

Para pelaku bisnis menganggap bahwa pajak merupakan beban karena pajak merupakan salah satu unsur pengurang laba. Laba dikurangi pajak sama dengan laba bersih sesudah pajak. Oleh karena itu, semakin kecil jumlah pajak, maka laba bersih setelah pajak akan semakin besar dan sebaliknya, semakin besar jumlah pajak, maka laba bersih setelah pajak akan semakin kecil.

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak, begitu sebaliknya.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Dari sudut ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan

masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah, dan lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-undang No. 17 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu Undang-undang No. 10 tahun 1994. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang akurat setiap bulan tidak memerlukan penyesuaian dan perhitungan pajak kembali di akhir tahun. Perhitungan pajak bulanan selalu mengantisipasi ketepatan jumlah pembayaran pajak pada akhir tahun. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*),

sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus benar-benar efektif dan efisien sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penggunaan metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang berbeda akan menghasilkan dampak yang berbeda terhadap laba perusahaan. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitri Sari D. Panggabean (2004) yang berjudul “Analisis Perbandingan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Laba Perusahaan”, adapun jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 50 orang karyawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode pemotongan PPh pasal 21 yang efisien dan menguntungkan bagi karyawan adalah metode pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* sedangkan metode yang menguntungkan bagi perusahaan dalam arti menghasilkan laba terbesar adalah metode pemotongan PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Empat Metode Pemotongan Pajak Terhadap Laba Perusahaan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Metode apakah yang paling efektif dan menguntungkan perusahaan serta karyawan dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21?
2. Apakah terdapat perbedaan laba perusahaan jika menggunakan masing-masing metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh data-data yang dapat dijadikan bahan untuk penulisan skripsi. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui metode yang paling efektif dan menguntungkan perusahaan serta karyawan dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan laba perusahaan jika menggunakan masing-masing metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh, maka penulis mengungkapkan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai masalah perpajakan di Indonesia khususnya mengenai masalah PPh Pasal 21 pada suatu perusahaan serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan penggunaan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap laba perusahaan. Selain itu juga dapat sebagai bahan perbandingan antar teori dengan praktik serta menjadi salah satu bekal penulis untuk terjun ke dunia kerja. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan terutama dalam penggunaan masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21.

3. Bagi Pihak Lain Yang Berkepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan perpajakan serta dapat menjadi informasi tambahan bagi mereka yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya sumber daya (*income*) atau aliran keluarnya sumber daya (*expenditure*).

Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manager wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan *after tax profit, rate of return*, dan *cash flows*.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* yang sangat tergantung pada peran pemerintah dalam menetapkan besarnya pajak terutang menjadi *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem *self assessment*, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan.

Pada negara yang menganut sistem *self assessment* masih banyak wajib pajak yang meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba sehingga perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana sebagian besar biaya tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Pengertian pajak menurut Soemitro, (2003:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umu.”

Hal ini mengakibatkan timbulnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberlakukan undang-undang perpajakan sehingga dapat pula meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah:

“Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”

Sedangkan yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu dua belas tahun.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan nomor 17 tahun 2000 yang telah beberapa kali mengalami pembaharuan, PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dijadikan ujung tombak dalam meningkatkan penerimaan negara. Setiap warga negara Indonesia yang mempunyai pekerjaan pasti mempunyai penghasilan. Penghasilan inilah yang merupakan objek pajak. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya biasanya merupakan penghasilan yang melekat pada karyawan atau

pegawai tetap maupun tidak tetap, contohnya adalah gaji, upah, tunjangan, dan lain sebagainya. Contoh penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa yang diberikan adalah imbalan jasa, sedangkan contoh penghasilan atas kegiatan orang pribadi dapat berupa honorarium.

Menurut *Waluyo* pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (2007:149) adalah:

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”

Orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal pembayaran pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana, pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak, karena mungkin pembayaran pajak tidak mendapatkan kontraprestasi (imbalan) langsung bagi si pembayar pajak. Menurut *Mardiasmo* (2003:5), dalam berbagai literatur perpajakan dikenal dua cara untuk meminimalkan pembayaran pajak, seperti yang telah disebut diatas, yaitu:

- Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*Tax Avoidance*).

- Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan menyakinkan bahwa akibat dari perbuatan kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama (*Tax Evasion*).

Wajib pajak seringkali menggunakan salah satu dari kedua cara tersebut untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Sehingga diperlukan tindakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan pajak (*Tax Audit*), hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2000:

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemotongan pajak atas penghasilan bulanan karyawan biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dengan melakukan perhitungan sendiri berdasarkan peraturan Pasal 21 undang-undang perpajakan. Namun sistem ini terkadang kurang tepat karena adanya komponen yang tidak disertakan ke dalam perhitungan tersebut sehingga dapat menimbulkan angka selisih, baik pada pajak penghasilan maupun gaji yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya.

Menghitung pembayaran PPh pasal 21 untuk pemotongan pajak dari karyawan, pajak dibayarkan oleh perusahaan, ataupun pajak dihitung secara “*gross-up*”. Sejalan dengan pengertian *gross up* itu sendiri, pada dasarnya tujuan perhitungan Pasal 21 dengan metode “*gross up*” hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan dari *gross up* di dalam perhitungan pasal 21 adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Dengan menggunakan rumus ini perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense*, sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan badan/perusahaan yang bersangkutan atau dengan kata lain laba perusahaan akan meningkat.

Menurut prinsip *taxability deductibility*, biaya-biaya tersebut baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*).

Dengan adanya pengelolaan komponen Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diharapkan dapat memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto sehingga penghasilan kena pajak dapat ditekan dan dikenakan tarif yang lebih rendah. Dan pada akhirnya jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil dan laba setelah pajak akan meningkat. Dengan memilih metode pemotongan PPh

pasal 21 yang efektif akan memberikan dampak bagi laba perusahaan dan juga kesejahteraan karyawan.

Metode pemotongan PPh pasal 21 terdiri dari empat cara, yaitu:

1. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai.
2. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja.
3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
4. PPh Pasal 21 di *gross up*.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT X yang berkedudukan di Bandung. Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dilakukan sejak bulan Oktober 2008 sampai selesai.